

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 3, Nomor 2, Desember 2024

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara:
Fondasi Kepemimpinan dan Pemerintahan Islami****Usman Hamid Sayfulloh¹, Afrizal², Sawaluddin³**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: 2390114554@student.uin-suska.ac.id, afrizal.m@uin.suska.ac.id,regarsawaluddin@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini membahas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara, menyoroti prinsip-prinsip yang menjadi fondasi pemerintahan Islami dan relevansinya dalam konteks modern. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan akan model kepemimpinan yang etis dan adil dalam pemerintahan. Nabi Muhammad SAW bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga seorang kepala negara yang mengelola Madinah dengan sistem politik dan hukum yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan toleransi antarumat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip kepemimpinan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW serta menilai pengaruhnya terhadap pembentukan pemerintahan Islami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur terkait kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dari kitab-kitab sejarah, hadis, serta kajian-kajian ilmiah tentang pemerintahan Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ditandai oleh nilai-nilai integritas, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, yang berkontribusi pada stabilitas dan keadilan di Madinah. Prinsip-prinsip ini menjadi inspirasi bagi sistem pemerintahan yang adil dan inklusif di dunia Islam maupun global. Kesimpulannya, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara memberikan model pemerintahan yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan bersama, yang relevan untuk diterapkan dalam konteks modern. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur kepemimpinan Islami serta menjadi referensi bagi pengembangan sistem pemerintahan etis dan berintegritas.

Kata Kunci: *Syura, Kebijakan Publik, Hukum Islam*

Pendahuluan

Nabi Muhammad SAW. lahir (571 M) di kota Makkah. Pada masa itu bangsa Quraisy tidak lagi mengerti dengan agama yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, mereka menyembah berhala, kemusyrikan dan tahayul yang menyesatkan mereka hingga lahirnya Nabi Muhammad SAW. sebagai pembawa kabar baik dan seorang Nabi diantara bangsa Quraisy. Nabi Muhammad SAW. mulai menyebarkan agama Islam di Makkah dengan cara sembunyi-sembunyi kepada keluarga, sahabat dan orang-orang terdekat secara bertahap. Mekah adalah daerah awal Nabi Muhammad SAW. berdakwah, karena Makkah adalah tanah kelahirannya. Lain hal ketika menyebarkan agama Islam di Madinah (Amanilla, 2024).

Nabi Muhammad Saw. diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil,ālamīn). Dalam mengemban risalah (ajaran Islam), beliau mempunyai misi-misi dalam menyebarkan dakwahnya. Di antara misi-misinya adalah untuk menyeru kepada tauhid, menyembah Allah yang satu, menyempurnakan akhlak, menghapus perbedaan kasta sosial, pembawa kedamaian, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad Saw. juga dikenal sebagai figur central bagi umat Islam dan tempat mengadu keadilan bagi non-muslim. Dalam kiprahnya sebagai figur central, beliau menyandang berbagai macam posisi yaitu posisi sebagai Nabi dan Rasul, sebagai negarawan, sebagai manusia biasa, sebagai pemimpin keluarga, dan posisi lainnya. Pada kajian ini penulis akan menghadirkan pembahasan tentang posisi Muhammad sebagai Nabi dan Negarawan. Dalam hal ini apakah terdapat perintah Tuhan dalam membangun negara atau mungkin itu hanya ijtihadnya Nabi? Selanjutnya bentuk negara apa yang layak dikatakan pada masa itu? (Fadholi, 2020).

Pada periode Madinah Nabi Muhammad menghadapimasyarakat yang berbeda dengan masyarakat Mekah. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya beberapa suku dan menganut juga beberapa agama. Penduduknya menjelang hijrah Nabi terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang terbagi ke dalam beberapa suku. Sementara Suku bangsa Arab yang terkemuka adalah suku Aus dan suku Khazraj yang bermigrasi dari Arabia selatan. Bangsa Yahudi terdiri dari tiga suku utama Bani Quraizah, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqa. Dalam segi Agama, masyarakat Madinah menganut beberapa agama yaitu agama paganisme (menyembah berhala) agama Yahudi dan agama kristen tetapi minoritas. Sejarah masuknya orang Yahudi ke Madinah gelombang pertama tidak banyak diketahui dengan pasti. Bisa jadi mereka tinggal tinggal di Madinah sejak sebelum masehi, tetapi gelombang perpindahan mereka yang utama terjadi akibat pengusiran oleh Kaisar Hardian (Kaisar Romawi) pada tahun 135M (Anas & Adinugraha, 2017)

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antara sesama manusia. Selama 23 tahun karier kenabian Muhammad saw., kedua hal ini berhasil dilaksanakannya dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama, Muhammad saw. menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Mekkah dengan penekanan pada aspek akidah. Namun bukan berarti bahwa aspek sosial diabaikan sama sekali pada periode ini justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan, praktik-praktik bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok elite ekonomi dan politik terhadap kelompok yang lemah dan berbagai kepentingan sosial lainnya serta ancaman siksaan atas perilaku demikian (Dahlan, 2018).

Metode Penelitian

Metode penelitian pustaka dalam artikel "Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara: Fondasi Kepemimpinan dan Pemerintahan Islami" dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian ini memanfaatkan buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen sejarah yang membahas tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, serta konteks sosial dan politik pada masa beliau. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya terhadap tema yang diangkat, dengan fokus pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dalam mengelola masyarakat Madinah. Selain itu, penulis juga mengkaji tafsir dan pendapat para ulama mengenai kepemimpinan dalam Islam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik dan nilai-nilai yang mendasari kepemimpinan Nabi.

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengekstrak esensi dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan implikasinya terhadap sistem pemerintahan Islami. Penulis mengidentifikasi beberapa aspek penting dari kepemimpinan beliau, seperti keadilan, musyawarah, dan kasih sayang, serta bagaimana aspek-aspek tersebut dapat dijadikan fondasi dalam membangun pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Dengan membandingkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dengan teori-teori kepemimpinan modern, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai relevansi kepemimpinan Islam dalam konteks kontemporer. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran tentang kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam di masa kini.

Hasil Pembahasan

A. Membangun Masjid

Ketika Nabi datang ke Madinah, strategi yang digunakan dalam dakwah agar tidak terjadi konflik dan permusuhan dalam masyarakat Madinah adalah, pembangunan masjid yang berfungsi selain tempat shalat juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertalikan jiwa mereka dan juga sebagai tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi.

Berdirinya masjid tersebut bukan saja merupakan tonggak berdirinya masyarakat Islam, juga merupakan titik awal pembangunan kota. Jalan-jalan raya di sekitar masjid dengan sendirinya tertata rapi, sehingga lama-kelamaan tempat itu menjadi pusat kota dan pusat perdagangan serta pemukiman. Nabi Muhammad SAW. sendiri sangat besar perhatiannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan. Beliau bersama-sama umat Islam membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan antara satu lembah dengan lembah yang lain sehingga masyarakat setempat dapat berhubungan dengan masyarakat lainnya. Ramainya pembangunan di kota Madinah menyebabkan masyarakat yang berasal dari wilayah lain berdatangan ke kota baru ini, baik untuk tujuan perdagangan maupun tujuan-tujuan lainnya. Hal ini menyebabkan Madinah menjadi kota terbesar di jazirah Arabia (Anas & Adinugraha, 2017)

Masjid juga berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang Muhajirin yang miskin yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak mempunyai kerabat dan masih bujangan atau belum berkeluarga (Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, 2023). Selain sebagai tempat mendirikan shalat masjid juga dijadikan sebagai tempat pendidikan yang melahirkan generasi pertama muslimin pembawa panji-panji islam dan menjadi penganjur ajaran Islam. Inilah tempat dimana kaum Muslimin memilih para khalifah dan membaiah mereka. Semua urusan diselesaikan dan didiskusikan di dalam masjid. Dari masjidlah lahir para tentara dan dimasjid juga Rasulullah SAW menerima berbagai utusan kabilah-kabilah dan delegasi para raja (Mesir, 2019).

B. Piagam Madinah

Negara adalah suatu organisasi dalam wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang legal formal dan ditaati oleh rakyatnya. Para intelektual menekankan negara sebagai inti dari politik dan telah memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga atau institusi kenegaraan dalam bentuk formalnya. Pemahaman seperti ini bersifat terbatas, hanya pada tataran ruang lingkungannya. Pendekatan serupa ini dinamakan pendekatan institusional (*institutional approach*). Pendekatan seperti ini berimplikasi pada pemahaman terhadap negara bahwa politik itu mempelajari

kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat atau mempelajari negara-negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat secara umum.

Setelah tiba dan diterima penduduk Yastrib (Madinah), nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Makkah, pada periode Madinah, Islam, merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri nabi terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai rasul secara otomatis merupakan kepala negara (Dahlan, 2018).

Secara sosial-kultur, Piagam Madinah tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakat Arab. Perjanjian intern kabilah ataupun yang bersifat ekstern antar kabilah menjadi kultur masyarakat untuk perlindungan dari gangguan atau ancaman yang ada. Hal ini disebabkan kabilah atau suku merupakan identitas yang harus dijaga (Burhanuddin, 2019).

Setelah Nabi Muhammad mendapat legitimasi kekuasaan dari penduduk Madinah melalui proses bai'at, secara praktis Nabi memberlakukan hukum-hukum Islam atas penduduk Madinah yang heterogen. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat dan negara pun banyak turun pada periode ini. Dengan demikian, posisi nabi bertambah menjadi kepala negara disamping sebagai kepala agama (pembawa risalah) yang memiliki wewenang untuk menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dua kedudukan berhasil beliau raih yaitu sebagai Rasul sekaligus kepala negara.

Kesuksesan dakwah Nabi Muhammad di Madinah merupakan hasil nyata dari adanya harmoni agama dan politik. Keduanya membentuk satu kesatuan dalam mendobrak kejahiliahan umat manusia ketika itu. Dalam makalah ini akan dibahas tentang bagaimana kebijakan dan langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad pada periode Madinah khususnya dalam membentuk masyarakat Islam dan menyebarkan Islam keseluruh penjuru dunia (Mastori, 2021).

Pada periode Madinah, selain membangun masyarakat juga seperti dikemukakan pada pembahasan terdahulu juga melalui pendekatan hukum. Pada saat itu, pelaksanaan konstitusi menjadi otoritas Nabi Muhammad SAW secara penuh sebab kebijakan Nabi sebagian besar merupakan bagian dari wahyu yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam di Madinah tanpa campur tangan pihak lain. Melalui kewenangan hukum itu, Nabi Muhammad menghukumi masyarakat Islam dengan hukum yang bersumberkan pada al-Qur'an ataupun Sunah.

Kepercayaan masyarakat Islam yang tinggi terhadap Islam berikut hukum-hukum yang diturunkan kepada mereka melalui Rasulullah, maka terciptalah masyarakat yang damai dan hampir belum pernah terjadi perselisihan di dalam hukum. Permasalahan dan pertanyaan masyarakat Islam pada periode itu langsung dijawab dengan turunnya ayat-ayat al-Qur'an sebagai hukum yang memutuskan perkara mereka. Sehingga pada periode ini umat Islam telah terbina menjadi satu pemerintahan dan dakwah berjalan dengan baik tanpa tantangan yang berarti (Mastori, 2021).

Tetangga yang paling dekat dengan orang-orang muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Sekalipun mendalam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak berani menampakkannya. Beliau menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi (Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, 2023)

Di antara butir-butir perjanjian itu adalah sebagai berikut:

1. Kaum Muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
2. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang.
3. Kaum Muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama.
4. Muhammad SAW Rasulullah adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Bila terjadi perselisihan di antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada keadilan Nabi Muhammad SAW. sebagai pemimpin tertinggi di Madinah (Anas & Adinugraha, 2017).

hubungan persahabatan dengan pihak-pihak Islam lainnya. Di Madinah, selain orang Arab Islam, ada orang Yahudi dan orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Nabi Muhammad mengadakan perjanjian dengan mereka agar masyarakat dapat stabil. Sebuah piagam dibuat yang melindungi kebebasan beragama komunitas Yahudi. Setiap kelompok masyarakat memiliki hak yang berbeda dalam hal politik dan keagamaan. Kebebasan beragama dilindungi, dan setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi kepercayaan agama bangsa dari ancaman dari luar. Dalam perjanjian, Rasulullah ditunjuk sebagai kepala pemerintahan karena otoritas mutlak diberikan kepadanya dalam hal peraturan dan tata tertib umum. Selain itu, membangun fondasi untuk persamaan sosial di bidang sosial. Perjanjian ini sering disebut Konstitusi Madinah dalam ketatanegaraan modern.

Piagam Madinah adalah bukti sifat kenegarawan Nabi Muhammad saw, beliau tidak hanya memperhatikan orang Islam, tetapi juga orang Yahudi, dan

membantu mereka bersatu di bawah kepemimpinannya. Nabi Muhammad saw memimpin umat Islam dengan menciptakan persatuan dan kesatuan, serta persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Di kalangan kaum Anshar, dia diakui telah melestarikan hubungan yang sebelumnya selalu bermusuhan antara kedua suku tersebut (Nabila et al., 2024).

Madjid Khadduri menyebutnya Piagam Madinah sebagai *treaty* (perjanjian) karena Nabi membuat perjanjian persahabatan antara Muhajirin dan Anshar sebagai komunitas Islam di satu pihak dan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutu mereka di pihak lain agar mereka terhindar dari pertentangan suku serta bersama-sama mempertahankan keamanan kota Madinah dari serangan musuh untuk hidup berdampingan secara damai sebagai inti dari persahabatan. Philip K. Hitti, mengemukakan istilah *agreement*, Zaenal Abidin Ahmad, menyebutnya dengan istilah, piagam, Sedangkan sahifat adalah nama yang disebut dalam naskah itu sendiri, kata sahifat semakna dengan charter dan piagam, karena lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal.

Baik disebut sebagai perjanjian maupun piagam dan konstitusi, bentuk dan muatan sahifat ini tidak menyimpang dari pengertian ketiga istilah tersebut. Dilihat dari pengertian *treaty*, sahifat itu adalah dokumen perjanjian antara beberapa golongan, Muhajirin, Anshar, Yahudi dan sekutunya bersama Nabi. Dilihat dari segi pengertian *charter*, ia adalah dokumen yang menjamin, hak-hak semua warga Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka seraca kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saw.

Kemudian dilihat dari pengertian *constitution*, ia juga memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental, artinya kandungan sahifat itu dapat mencakup pengertian ketiga istilah tersebut. Sebab ia adalah dokumen perjanjian persahabatan antara Muhajirin, Anshar, Yahudi dan sekutunya bersama Nabi yang menjamin hak-hak mereka menetapkan kewajiban-kewajiban dan memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental yang sifatnya mengikat untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw (Wildan et al., 2022).

Setelah sekitar dua tahun berhijrah Rasulullah memaklumkan satu piagam yang mengatur hubungan antar komunitas yang ada di Madinah, yang dikenal dengan Piagam (Watsiqah) Madinah. Inilah yang dianggap sebagai konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah ini adalah konstitusi negara berdasarkan Islam dan disusun sesuai dengan syariat Islam. Umat Islam mengawali hidup bernegara sesudah Rasulullah Hijrah ke Yatsrib, yang setelah itu berganti jadi Madinah. Di Madinahlah awal mulanya lahir satu komunitas Islam yang leluasa serta merdeka dibawah pimpinan Nabi Muhammad Saw (Lesnida et al., 2021).

Butir-butir yang tercantum dalam Konstitusi Madinah sesuai dengan dasar-dasar umum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Sebab tak ada satu ayat pun yang memerintahkan rasul mendirikan negara. Dikatakan negara karena ia telah memenuhi syarat-syarat, yaitu adanya wilayah tertentu, rakyat, undang-undang dan pemerintahan yang berdaulat. Terbentuknya masyarakat Islam di Madinah, yang mengakui Nabi Muhammad pemimpin mereka, berarti telah terpadu pada diri beliau dua fungsi, yaitu sebagai Rasul dan sekaligus Kepala Negara (Pulungan, 2018).

Kedudukan piagam Madinah bukan sekedar kesepakatan yang mengikat bagi setiap suku yang ada di Madinah saat itu. Namun, piagam Madinah sekaligus merupakan kontrol sosial yang dianut oleh masyarakat. Maka bukan tidak mungkin hidup berdampingan dengan berbagai keyakinan karena Rasulullah dalam mengelola Madinah telah mengamalkannya. Selain Piagam Madinah, juga merupakan representasi Islam yang dibawa oleh Nabi, yang tidak mengutamakan kekerasan tetapi penuh dengan nilai-nilai persaudaraan dan perdamaian. Oleh karena itu, piagam Madinah menjadi prinsip atau landasan vital dan acuan dalam membangun negara dengan masyarakat yang heterogen. Sekaligus menegaskan bahwa Piagam Madinah adalah simbol perdamaian dan persaudaraan (Ardiansyah & Basuki, 2023).

Piagam Madinah telah mengganti ikatan kekeluargaan dan kesukuan yang individual menjadi ikatan persaudaraan. Piagam Madinah juga mengakui eksistensi Yahudi sebagai komunitas yang berdiri sendiri dan hidup berdampingan dengan umat Islam.

Dengan strategi yang digunakan tersebut akhirnya dalam kurun sepuluh tahun Nabi Muhammad mampu membangun sebuah masyarakat yang selama ini diliputi konflik bertahun-tahun menjadi sebuah masyarakat yang mempunyai peradaban tinggi, yaitu Islam sebagai agama yang rahmatal lil alamain (Anas & Adinugraha, 2017).

C. Mempertemukan Pemimpin Madinah

Dengan hijrahnya beliau ke Madinah komposisi penduduk di sana menjadi terdiri dari tiga kelompok masyarakat, yaitu: Pertama: Kaum Muhajirin, Mereka adalah orang-orang muhajir yang pindah ke sana dari Makkah demi menyelamatkan agamanya. Kedua: Kaum Anshar. Mereka adalah penduduk asli Madinah yang masuk Islam yang terdiri dari masyarakat Arab suku Aus dan suku Khazraj. Mereka dinamai kaum Anshar karena menjadi penolong Nabi s.a.w. atas orang-orang musyrik Quraisy. Ketiga: Kaum Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang eksistensinya di Jazirah Arab berakhir secara bertahap karena terusir sebagai buah dari sikap dan perbuatannya kepada Nabi s.a.w. dan kaum muslimin. (Wildan

et al., 2022) kaum Yahudi yang terdiri dari empat kelompok. Satu kelompok tinggal didalam kota Madinah, yaitu Banu Qunaiqa, tiga kelompok lainnya tinggal di luar kota Madinah, yaitu Banu Nadhir, Banu Quraizhah, dan Yahudi Khibar. Jadi Madinah adalah masyarakat majemuk (Lesnida et al., 2021).

Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Muhammad saw. bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dibuat oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dibuat oleh beberapa macam golongan, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Di tengah kemajemukan penghuni kota Madinah, Muhammad saw. berusaha membangun tatanan hidup bersama mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah. Sebagai langkah awal ia mempersaudarakan persaudaraan itu bukan hanya tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari tetapi dernikian mendalam sampai ke tingkat saling mewarisi. Kemudian diadakan perjanjian hidup bersama secara damai di antara berbagai golongan yang ada di Madinah, baik diantara golongan-golongan Islam maupun dengan golongan-golongan Yahudi, kesepakatan-kesepakatan golongan Yahudi, secara formal ditulis dalam satu naskah yang disebut kesepakatan-kesepakatan antara muhajirin, anshor, dan perjanjian dengan golongan yahudi, satu naskah yang disebut dengan sahifat (Wildan et al., 2022).

Dengan persaudaraan ini, Rasulullah telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Dalam persaudaraan seperti ini, kaum Anshar memperlihatkan sikap sopan dan ramah dengan saudara mereka kaum Muhajirin. Kaum Anshar turut merasakan kepedihan dan penderitaan yang dialami saudara-saudara mereka dari kota Makkah tersebut, karena mereka datang ke Madinah tanpa membawa harta kekayaan, sanak saudara, dan sebagainya. Sehingga mereka benar-benar menderita dan memerlukan pertolongan.

Sejak terciptanya tali persaudaraan di antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, suasana semakin damai dan aman karena kaum Muhajirin kemudian banyak yang telah melakukan kegiatan perdagangan dan pertanian. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf menjadi pedagang dan Abu Bakar, Umar, dan Ali menjadi petani. Nabi selalu menganjurkan kepada umat Islam untuk bekerja keras dalam mencari nafkah yang halal demi kehidupan mereka di Madinah (Anas & Adinugraha, 2017).

D. Perang di Zaman Nabi Muhammad SAW

Istilah-istilah seperti al-jihad, al-Ghazwun dan al-Harb, pada dasarnya mempunyai makna yang sama yaitu memerangi musuh, namun demikian ia

membawa kepada dua pengertian memerangi musuh. Pertama memerangi musuh dalam konteks keagamaan dan yang kedua memerangi musuh dalam konteks kenegaraan

1. Memerangi musuh dalam konteks keagamaan. Musuh yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah musuh kaum Muslimin yaitu golongan bukan Muslim atau orang kafir. Memerangi golongan ini berarti berjuang menegakkan agama (jihad).
2. Memerangi musuh dalam konteks kenegaraan. Musuh dalam arti kata yang kedua ini adalah musuh politik yaitu musuh negara Islam Madinah. Ini bermaksud sesiapa sahaja, sama ada Islam atau bukan Islam yang berusaha melawan kepemimpinan negara mesti diperangi (Jalal et al., 2021)

Terbentuknya negara Madinah ini menjadikan Islam bertambah kuat. Islam berkembang dengan pesat dan hal itu membuat risau orang-orang Makkah dan musuh-musuh Islam. Kerisauan ini menjadi pendorong bagi orang-orang Quraisy untuk berbuat apa saja. Untuk menghadapi kemungkinan adanya serangan dari musuh, nabi yang merupakan kepala pemerintahan lalu membuat siasat dan membentuk pasukan tentara. Terdapat dua alasan diperbolehkannya umat Islam untuk berperang: (1) sebagai bentuk pertahanan terhadap diri sendiri, dan melindungi hak miliknya dan (2) menjaga keselamatan dalam penyebaran keyakinan serta mempertahankannya dari orang-orang yang hendak menghalanginya. Tercatat dalam sejarah negara madinah bahwa banyak peperangan yang terjadi, sebagai bentuk pertahanan kaum muslimin dari serangan musuh (Amanilla, 2024).

1. Perang Badar

Perang pertama yang sangat menentukan masa depan negara adalah perang Badar, perang antara kaum muslimin perang antara kaum muslimin dengan musyrik Quraisy. Pada tanggal 8 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah, nabi bersama 305 orang bergerak keluar kota membawa perlengkapan yang sederhana. Di daerah Badar kurang lebih 120 kilometer dari Madinah. Pasukan nabi bertemu dengan pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang (Yatim, 2020).

Rasulullah SAW membawa pasukan ke mata air Badr sesegera mungkin dengantujuan agar pasukan muslim bisa menghalangi pasukan kafir Quraisy dari menguasainya. Sehingga posisi pasukan islam lebih diuntungkan karena bisa minum dengan leluasa sedangkan pasukan kafir Quraisy tidak bisa. Beberapa kolam air pun ditimbun tanah kecuali persediaan kolam air untuk pasukan muslim. Sehingga yang mempunyai persediaan air hanya satu pihak yaitu muslim (Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, 2023).

2. Perang Uhud

Perang ke dua adalah perang uhud dengan jumlah musuh tidak kurang dari 3000 orang sedangkan di pihak muslim awalnya berjumlah 1000 orang, namun karena pasukan Abdullah bin Ubay sebanyak 300 orang membelot maka tersisa 700 orang di pihak muslim (Yatim, 2020).

Karena jumlah pasukan yang tidak seimbang maka Rasulullah SAW mempersiapkan satu detasemen pemanah yang diletakkan di Jabal Rumat tujuannya adalah agar pasukan muslim tidak dikepung dari depan dan belakang. Tujuan pemanah ini adalah untuk menghalangi musuh yang hendak memutari bukit dan menyerang dari belakang pasukan muslim. Jika itu terjadi maka pasukan panah inilah yang bertugas menghalau pasukan musuh agar kembali kedepan sehingga pasukan muslim dan kafir tetap berhadapan-hadapan.

Namun ketika pasukan Muslim telah menang dalam pertempuran. Maka dengan maksud membantu pasukan induk maka turunlah pasukan pemanah untuk membantu mengumpulkan harta rampasan perang. Namun posisi ini disadari oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir, maka Khalid bin Walid dengan sigap memimpin kavaleri untuk memutari bukit dan menyerang pasukan muslim. Sehingga pasukan muslim kocar-kacir dan kalah dalam pertempuran (Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, 2023).

3. Perang Ahzab/Khandak

Perang ke tiga ialah khandak atau perang parit. Parit dibuat untuk menahan serangan musuh, karena besarnya jumlah musuh Islam yaitu 24000 orang, sehingga mengharuskan kaum muslimin untuk membuat pertahanan agar musuh tidak leluasa masuk. Namun setelah sebulan pengepungan, angin dan badai turun amat kencang sehingga memporak-porandakan pasukan musuh (Yatim, 2020).

Perang Khandak atau parit bukanlah perang yang menimbulkan kerugian akan tetapi merupakan perang uariat syaraf. Di sini tidak ada pertempuran yang seru. Tetapi dalam catatan sejarah Islam ini merupakan peperangan yang sangat menegangkan yang berakhir dengan pelecehan di pihak pasukan Musyrikin dan memberi kesan bahwa sebesar apapun kekuatan bangsa Arab tidak sanggup menghancurkan kekuatan Islam yang ketika itu sedang mekar (Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, 2023).

Fairness memiliki arti kesetaraan. Perlakuan adil dan sama ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW menyusun hukum yang berlaku menyeluruh dan seimbang bagi semua umat manusia. Pelaku kejahatan dan penguasa memiliki kedudukan sama dimata hukum. Sikap kesetaraan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk penerapan dari kedaulatan Allah SWT. Hukum yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW

bersumber pada hukum Allah SWT yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 61:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (patuh) kepada apa yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada Rasul," (niscaya) engkau (Muhammad) melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu." (Eka et al., 2022)

Karena Islam tidak dimaksudkan untuk kalangan penganut saja maka kita lihat adanya perlindungan dan hak-hak khusus yang diberikan Islam untuk pemeluk agama lain yang tunduk dan mengikuti aturan pemerintah Islam. Jika negara dan imperium sebelum Islam seperti Romawi dan Persia serta Cina dan India ekspansinya selalu menimbulkan dan menyisakan luka dan derita berkepanjangan karena selalu identic dengan pembodohan daan pelecehan harkat kemanusiaan juga sangat eksploitatif dalaam mengurus kekayaan alam yang dijajahnya serta dengan mengucilkan kaum pribuminya dari komunitas internasional . Maka tidak demikian dengan Islam (May, 2016).

E. Ekonomi Islam Periode Madinah

Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk satu asas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Dilihat dari segi berkembangnya, ekonomi syariah lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Pada fase ketika Rasulullah masih di Makkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana ketika beliau berada di Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah (Maftuha et al., 2021).

Di kota Madinah terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa' adalah kabilah Yahudi terkaya di Madinah, meski jumlah mereka tidak banyak. Allah telah jadikan tanah Kota Madinah sangat subur, sehingga banyak sumur-sumur air yang dapat mengairi persawahan dan perkebunan dengan lancar tanpa hambatan. Walaupun demikian, kebutuhan pangan mereka tidak memadai, sehingga mengimpor dari Syam semacam tepung, minyak, serta madu. Tidak hanya hasil alam, penduduk Madinah mempunyai hewan ternak seperti Unta, sapi, kambing serta kuda.

Di Madinah ada banyak pasar, yang populer pasar Bani Qainuqa', disitu pula ada toko minyak wangi. Serta macam- macam jual beli yang lain, yang cocok dengan ajaran Islam ataupun tidak. Mata uang yang digunakan di Makkah serta Madinah merupakan dirham dan dinar.

Kehidupan Madinah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, diantaranya rumah bertingkat, terdapat halaman rumah, terdapat kursi, dan lain-lain yang mencerminkan peradaban masyarakat Madinah saat itu (Lesnida et al., 2021).

Untuk kebutuhan ini, disyariatkan hukum-hukum yang mengatur segala keperluan mereka, baik yang berhubungan dengan pribadi maupun yang berhubungan dengan masyarakat, seperti masalah ibadah, muamalah, jihad, j inayat, kewarisan, perkawinan dan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, surah-surah Madaniyah seperti al-Baqarah, Ali- Imran, al-Nisa', dan Al-Maidah banyak memuat ayat hukum, disamping memuat ayat akidah, akhlak dan sejarah (Lesnida et al., 2021).

Berbeda dengan periode Mekah, Islam menjadi kekuatan politik pada periode Madinah. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat (muamalah) banyak turun dikota ini. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan sebagai kepala negara di samping pemimpin agama. Rasulullah SAW merubah system ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Allah SWT yaitu sesuai dengan Al-Qur'an

1. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolute alam semesta. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik sebenarnya.
2. Semua yang didapat manusia adalah seizing Allah SWT. Oleh karena itu manusia yang kurang beruntung, memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung
3. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya.

Rasulullah SAW menerapkan beberapa kebijakan fiscal secara khusus untuk pengeluaran negara yaitu: meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim, meminjam peralatan dari kaum non muslim secara Cuma Cuma dengan jaminan pengembalian dan anti rugi bila terjadi kerusakan. Meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin (Maghfiroh & Caniago, 2020).

Pada zaman Rasulullah, sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik tidak fair dalam perekonomian tersebut. Karena riba didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi yang nyata, dan Islam melarang bentuk eksploitasi apapun "apakah itu dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap budak, oleh laki-laki terhadap wanita, dan lain sebagainya.

Maka untuk menghilangkan riba ini, al-Qur'an memberi solusi dengan cara zakat, shodaqah dan sejenisnya. Ini ditandai dengan diwajibkannya shadaqah fitrah pada tahun kedua hijriyah atau lebih dikenal dengan zakat fitrah setiap bulan ramadhan datang, yang didistribusikan kepada para fakir, miskin, budak, amil (pengurus zakat), muallaf dan lain-lain 8 asnaf. Sebelum diwajibkannya zakat, pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun Rasulullah saat itu meliputi pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas dan tingkat persentase zakat untuk barang-barang yang berbe-dabeda (Maftuha et al., 2021).

Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sebagian lainnya bertani berternak dan berkebun. Berbeda dengan Mekah yang gersang sebagian tanah di Madinah relatif subur sehingga pertanian, peternakan dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, di masa untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah SAW mendirikan Al-Hisbah. Al Hisbah adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar (market controller. Rasulullah SAW membantu Baitul Maal, sebagai Institusi yang bertindak sebagai penegelola keuangan negara. Baitul Maal ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Rasulullah SAW, mengawali pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan hartanya di Mekah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muahajirin dan Kaum Anshar sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan, kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan Madinah. Selanjutnya untuk memutar perekonomian mendorong kerjasama usaha di antara anggota masyarakat (misalnya muzaraah, Mudharabah, musaqah dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktifitas. Namun, sejalan dengan petekembangan masyarakat Muslim, maka sumber penerimaan Negara juga meningkat (Iqbal, 2021).

Ada beberapa pemasukan negara diantaranya:

1. Zakat: Zakat adalah salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam pada periode klasik. Sebelum diwajibkan zakat bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat muncul pada tahun ke sembilan hijriyah ketika dasar Islam telah kokoh.

2. Ushr: Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dimana pembayarannya hanya sekali dalam satu tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Mekkah, pusat perdagangan terbesar. Yang menarik dari kebijakan Rasulullah adalah dengan menghapuskan semua bea impor dengan tujuan agar perdagangan lancar dan arus ekonomi dalam perdagangan cepat mengalir sehingga perekonomian di negara yang beliau pimpin menjadi lancar. Beliau mengatakan bahwa barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar menukar barang.
3. Wakaf: Wakaf adalah harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah SWT dan pendapatannya akan didepositokan di baitul maal.
4. Amwal Fadhla: Amwal Fadhla berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya.
5. Nawaib: Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk.
6. Zakat Fitrah: Zakat fitrah ini diwajibkan bagi kaum muslimin dalam satu tahun sekali sebagai pembersih harta yang mereka miliki. Tepatnya pada bulan ramadhan dan zakat fitrah ini hingga sekarang semakin menunjukkan perkembangannya karena bersifat wajib.
7. Khums: Khumus adalah karun/temuan. Khumus sudah berlaku pada periode sebelum Islam.
8. Kafarat: Kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Kafarat juga biasa terjadi pada orang-orang muslim yang tidak sanggup melaksanakan kewajiban seperti seorang yang sedang hamil dan tidak memungkinkan jika melaksanakan puasa maka dikenai kafarat sebagai penggantinya (Alfian, 2023).

F. Dakwah Politik di Zaman Nabi Muhammad SAW

Menurut Gibson, politik luar negeri adalah rencana komprehensif yang dibuat berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan bisnis pemerintahan dengan negara lain. Politik luar negeri suatu negara harus memperhatikan harapan negara lain, entitas internasional, serta standar mapan internasional bagi perilaku nasional sebuah negara. Sumber politik luar negeri suatu bangsa juga harus mempertimbangkan keadaan bangsa, politik domestik, dan

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, sebab politik luar negeri merupakan cerminan, perluasan, dan kelanjutan politik domestic.

Diplomasi merupakan salah satu bentuk komunikasi internasional yang diperlukan dalam politik luar negeri. Diplomasi adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan atau negara dengan pemerintahan atau negaralain melalui jalur diplomatik. Jalur diplomatik biasa ditempuh melalui komunikasi interpersonal antar pejabat tinggi negara . Diplomasi bisa menjadi nilai tawar (state branding) suatu negara. Salah satu media diplomasi adalah surat (Insani, 2019).

1. Dakwah Politik Nabi kepada Heraklius

Nabi Muhammad mengutus Dihyah bin Khalifah al-Kalbi, seorang sahabat yang gagah dan cerdas, untuk dikirim kepada Heraklius yang sedang berada di Kota Dimsha, Iliya, Baitul Maqdis Palestina. Dihyah meminta Harits bin Abi Syammar al-Ghassani, wakil raja di Ghassan Irak, untuk membawanya menghadap Heraklius, tetapi Harits tidak dapat memenuhi permintaan itu. Harits mengutus Adi bin Hatim untuk menemani Dihyah menghadap Heraklius.

Sebelum menghadap Heraklius, Dihyah diberitahukan tata karma menghadap raja oleh beberapa pengawal. Saat menghadap Heraklius, Dihyah diharuskan untuk bersujud menundukkan kepala hingga Heraklius mengizinkan untuk mengangkatnya. Dihyah tidak dapat melaksanakan saran dari para pengawal. Dihyah tetap pada pendiriannya bahwa tidak akan bersujud kepada selain Allah (Chalil, 2001: 400).Dihyah menghadap Heraklius yang sedang di dalam ruang sidang yang dihadiri oleh para pembesar Negara dan para pemuka agama Kristen. Dihyah menyerahkan surat Nabi Muhammad yang berbunyi:

"Bismillahirrahmanirrahiim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya, kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Kesejahteraan kiranya untuk orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian sesungguhnya saya mengajak anda memenuhi panggilan Islam. Masuklah Islam! Pasti anda selamat, dan Allah akan memberi pahala kepada anda dua kali lipat. Tetapi jika anda enggan, niscaya anda akan memikul dosa seluruh rakyat. "Wahai Ahli Kitab! Marilah bersatu dalam satu kalimat yang sama antara kami dan engkau semua, yaitu supaya kita tidak beribadah (menyembah) melainkan kepada Allah dan janganlah kita mempersekutukan dia dengan sesuatu. Janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain beberapa tuhan yang selain Allah. Jika kamu berpaling, katakanlah oleh kamu (orang- orang Islam), „Saksikanlah olehmu (ahli kitab) bahwa sesungguhnya kami orang- orang Islam" (Insani, 2019)

2. Dakwah politik Nabi kepada Kisra penguasa Persia.

3. Dakwah Politik Nabi kepada Muqauqis penguasa Mesir.

4. Dakwah Politik Nabi kepada Najasyi penguasa Habsyah penguasa Yaman.

5. Harits bin Abi Shamir Al-Ghassani, Raja Damaskus Syiria.
6. Tsamamah bin Al-Atsal, penguasa Yamamah.
7. Hauza bin Ali, Gubernur Yaman.
8. Munzir bin Sawa, penguasa Bahrain (May, 2016).

Kesimpulan

Kesimpulannya, prinsip syura (musyawarah) dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam menekankan pentingnya partisipasi, keadilan, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Syura tidak hanya menjadi alat untuk mencapai konsensus, tetapi juga merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan nilai-nilai Islam dan memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks modern, penerapan syura relevan dalam memperkuat tata kelola yang lebih inklusif dan akuntabel, menjadikan syura sebagai model yang ideal untuk diadopsi dalam pembuatan kebijakan publik di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Implementasi yang efektif dari prinsip ini dapat menjawab tantangan kontemporer dalam pemerintahan dan mempromosikan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Alfian, W. (2023). Kebijakan fiskal rasulullah saw. *JEBESH, I(2)*, 43–52.
- Amanilla, B. (2024). Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Rasulullah SAW ; Rasulullah SAW Sebagai Pemimpin Agama dan Negara. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah, 2(1)*, 226–238.
- Anas, A., & Adinugraha, H. (2017). Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 11(1)*, 53–72. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356>
- Ardiansyah, D., & Basuki. (2023). Pencegahan Radikalisme Melalui Implementasi Moderasi Beragama dalam Perspektif Piagam Madinah. *Fahima: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman, 2(2)*, 118–128.
- Burhanuddin, M. (2019). Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). *Jurnal AL-Ijtimaiah : Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam, 5(2)*, 1–20.
- Dahlan, M. (2018). Nabi Muhammad SAW pemimpin agama dan Pemerintahan. *Jurnal Rihlah, 6(2)*, 178–192.
- Eka, H., Rahayu, M. P., & Djasuli, M. (2022). Meneladani Kepemimpinan Nabi

- Muhammad SAW dalam Prinsip Good Corporate Governance. *Jurnal EMBISS*, 3(1), 85-91.
- Fadholi, A. (2020). Muhammad Sebagai Pemimpin Agama dan Negara (Content Analysis). *Misykah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1), 15-25.
- Insani, A. A. N. (2019). Dakwah Politik Nabi Muhammad Kepada Raja Heraklius, Kisra Abrawaiz, Muqauqis, dan Najasyi. *Islamic Communication Journal*, 4(1), 60-79.
- Iqbal, M. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi pada Masa Nabi (Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(2), 23-36.
- Jalal, B., Ghani, S. A., Ismail, A. S., Yasin, R., & Salleh, M. (2021). Etika Ketentaraan dan Perang Zaman Nabi Muhammad SAW. *AlSirat*, II(19), 24-37.
- Lesnida, Daulay, H. P., & Dahlan, Z. (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Nabi MUhammad SAW. *Tsaqofah Dan Tarikh*, 6(2), 96-108.
- Maftuha, Haeruddin, & Lutfika. (2021). Tradisi dan Praktik Ekonomi pada Masa Rasulullah SAW. *Wasthiyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 1-19.
- Maghfiroh, Z., & Caniago, S. A. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Peradaban Rosulullah SAW. *Wacana Equilibrium: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi*, 08(02), 113-120.
- Mastori. (2021). Dakwah Dan Kekuasaan. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(2), 190-210.
- May, A. (2016). *Peradaban Islam dalam Lintas Sejarah*. Citra Harta Prima.
- Mesir, T. R. dan S. I. (2019). *Ensiklopedi Sejarah Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Nabila, A., Putro, B. U., Yulianti, D., Fauzan, M. A., & Wismanto. (2024). Riwayat Hidup Nabi Muhammad S . A . W. *Intelektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 129-141.
- Pulungan, J. S. (2018). Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al- Qur'an. *Intizar*, 24(1), 185-202.
- Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, S. (2023). *Sirah Nabawiyah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Wildan, M., Saepudin, & Nur, A. Z. (2022). Piagam Madinah: Strategi Politik

Dakwah Nabi Muhammad Periode. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 136–149.

Yatim, B. (2020). *Sejarah Peradaban Islam*. PT Raja Grafindo Persada.